

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PELINDUNGAN HUKUM KAIN TENUN ENDEK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

OLEH

Nama Penyusun : Julia Anastasia Wijaya
NPM : 6051901305

Dosen Pembimbing:

Dr. Djamal, S.H., M.Hum



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Djamal, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Julia Anastasia Wijaya

NPM : 6051901305

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pelindungan Hukum Kain Tenun Endek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Julia Anastasia Wijaya

6051901305

ABSTRAK

Pada tahun 2020, Christian Dior mengajukan permohonan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris Perancis untuk menggunakan kain tenun endek dalam koleksinya tahun 2021. Meningkatnya popularitas kain tenun endek di kancah internasional tentu saja akan menimbulkan ancaman penggunaan tanpa izin dan penyalahgunaan tak pantas dari pihak diluar masyarakat pengembannya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum kain tenun endek merupakan suatu hal yang sangat penting karena adanya potensi ekonomi yang besar dan perlunya perlindungan hak masyarakat pengembannya. Konsep perlindungan hukum hak cipta ekspresi budaya tradisional (EBT) berbeda dengan konsep perlindungan hukum hak cipta suatu ciptaan. Pencatatan/inventarisasi menjadi unsur yang sangat penting bagi EBT perlindungan hukum EBT karena pencipta EBT umumnya sudah tidak diketahui lagi. Sedangkan perlindungan hukum hak ciptaan timbul secara otomatis saat ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan diumumkan, pencatatan/inventarisasi bukanlah unsur penting. Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang kepemilikan komunal EBT, maka dari itu belum jelas siapa yang memiliki kain tenun endek. Negara sebagai pemegang hak cipta kain tenun endek belum bisa memanfaatkan hasil dari hak ekonomi kain tenun endek karena sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan ekonomi EBT. Diperlukan peraturan yang mengatur tentang kepemilikan komunal EBT dan peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang pemanfaatan ekonomi EBT.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat cinta kasih dan karunia-Nya, Penulis dapat menulis dan menyelesaikan penyusunan penelitian hukum berupa Skripsi dengan Judul “Pelindungan Hukum Kain Tenun Endek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam pendidikan Ilmu Hukum.

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bentuk memenuhi syarat kelulusan program Studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tentunya, penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung Penulis selama penelitian berlangsung, ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kuasa-Nya kepada penulis sehingga mampu melewati masa sulit sekalipun dan mampu menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tua Penulis, Liong Sin Khin dan Yulisa Silian yang senantiasa mendukung pendidikan Penulis dari kecil sampai sekarang.
3. Kakak penulis, Louisa Ivanni Wijaya yang selalu mendengarkan keluhan penulis selama penelitian berlangsung dari Seminar Proposal hingga Penulisan Hukum.
4. Nenek penulis, Ama yang selalu memberikan dukungan serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
5. Dr. Djamal, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dari Seminar Proposal hingga Penulisan Hukum. Pak Djamal dengan sabar membimbing, memotivasi, dan memberi masukan kepada penulis hingga penelitian ini selesai.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Guru Besar dan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajar penulis dari awal

hingga akhir. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk penulis dan masyarakat.

7. Sahabat penulis di luar kampus, Citra Kurnia Putri yang telah dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis dan mendukung serta memberi motivasi kepada penulis agar menyelesaikan penelitian.
8. Sahabat di kampus, Mei Dellin, Karen Apriliani, dan Chlarissa Theodora yang telah mendukung penulis dari awal mulai dari Seminar Proposal hingga Sidang Ujian Akhir penelitian penulis serta menemani penulis dari proses awal perkuliahan hingga selesai.
9. Kepada tata usaha, pekarya, dan seluruh civitas Fakultas Hukum Parahyangan yang dengan baik dan tulus telah membantu proses perkuliahan penulis dari awal hingga akhir.
10. Pihak-Pihak yang belum sempat dituliskan dan telah membantu penulis dalam penelitian selama ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa penelitian dalam bentuk skripsi ini masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan wawasan penulis dan masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap penelitian ini mampu berguna bagi pihak yang membutuhkan dan masyarakat.

Bandung, 21 Juli 2023



Julia Anastasia Wijaya

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA DI INDONESIA.....	10
2.1 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual	10
2.2 Pengertian Hak Cipta	11
2.2.1 Hak Moral	12
2.2.2 Hak Ekonomi.....	13
2.3 Hak Cipta Sebagai Hak Milik	13
2.4 Konsep Pelindungan Hak Cipta	14
2.5 Objek Hak Cipta.....	16
2.6 Subjek Hak Cipta	17
2.7 Jangka Waktu Hak Cipta Suatu Ciptaan	17
BAB III.....	19
TINJAUAN UMUM MENGENAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL KAIN TENUN ENDEK.....	19
3.1 Istilah Ekspresi Budaya Tradisional.....	19
3.2 Ekspresi Budaya Tradisional.....	20
3.3 Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional	22
3.4 Masyarakat Pengemban Ekspresi Budaya Tradisional	25
3.5 Kain Tenun Endek.....	27

3.6 Kain Tenun Endek Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dan Objek Pemajuan Kebudayaan	29
BAB IV	32
ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL KAIN TENUN ENDEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....	32
4.1 Perbedaan Konsep Pelindungan Hukum Hak Cipta Suatu Ciptaan dan Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Endek	32
4.2 Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional	33
4.3 Kepemilikan Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Endek.....	35
4.4 Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kain Tenun Endek	36
BAB V	39
KESIMPULAN DAN SARAN	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Mulai dari rumah adat, upacara adat, tarian adat, alat musik tradisional, lagu tradisional hingga kain tradisional. Salah satu kain tradisional yang umum ditemui di seluruh Indonesia adalah kain tenun. Kain tenun merupakan kain yang dibuat menggunakan alat tenun dengan motif dan corak yang beragam sesuai dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Salah satu daerah yang memiliki kain tenun sebagai ciri khas daerahnya adalah Bali.

Umumnya Bali dikenal lewat tiga jenis kain tenunnya yaitu kain tenun songket, kain tenun gringsing, dan kain tenun endek. Kain tenun endek atau lebih akrab disebut wastra oleh masyarakat Bali merupakan kain tradisional Bali dengan motif dan warna yang beragam¹. Motif kain tenun endek beragam tergantung pada daerahnya masing-masing. Pada umumnya motif kain tenun endek berupa flora, fauna, geometris, dekoratif, ataupun abstrak². Nama “endek” sendiri diambil dari kata “ngendek” yang artinya diam atau tetap dan tidak berubah warna³.

Kain tenun endek sudah diwariskan dari turun temurun dari zaman pemerintahan Raja Dalem Watuenggong di Gelgel Klungkung tahun 1885⁴. Kain tenun endek pada awalnya hanya dipakai oleh raja dan para bangsawan, akan tetapi seiring waktu kain tenun endek dapat dipakai oleh semua kalangan. Kain tenun endek dapat dijumpai di Kabupaten Karangasem, Klungkung, Gianyar, Buleleng, Jembrana, dan Denpasar. Kain tenun endek sempat populer pada tahun 1980-an sampai 1990-an, akan tetapi kain tenun endek semakin meredup karena semakin banyak kain sejenis buatan pabrik yang mulai masuk ke pasaran. Namun

¹ Kerjasama Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gianyar Dengan Institut Seni Indonesia Denpasar, *Sejarah Tenun Gianyar*, (Gianyar: Disperindag Kabupaten Gianyar: 2019), hlm. 3.

² Ibid., hlm. 39.

³DJKI, *Endek Bali*, <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/jenis/2/pengetahuan-tradisional/29232/endek-bali> diakses tanggal 11 Desember 2022.

⁴DJKI, *Tenun Endek Bali*, <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/jenis/1/ekspresi-budaya-tradisional/4115/tenun-endek-bali> diakses tanggal 11 Desember 2022.

belakangan ini popularitas kain endek di kancah internasional meningkat sejak kain tenun endek dipakai oleh *Christian Dior* untuk koleksi musim semi/panas dalam acara *Paris Fashion Week* pada tahun 2021⁵.

Pada tanggal 25 September 2020, *Christian Dior* mengajukan permohonan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris Perancis untuk menggunakan kain tenun endek dalam koleksinya. Permohonan *Christian Dior* disetujui oleh Indonesia lebih tepatnya dalam hal ini disetujui oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan dituangkan pada dokumen Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Provinsi Bali Republik Indonesia dan *Christian Dior Couture, S.A* tentang Kerja Sama Dalam Mempromosikan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut MoU Kain Tenun Endek). MoU Kain Tenun Endek ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2021 oleh Marie Champey selaku *Senior Vice President General Counsel Christian Dior* dan Wayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali⁶. MoU Kain Tenun Endek akan berlangsung selama tiga tahun kedepan⁷.

Pemerintah Indonesia menyetujui *Christian Dior* untuk menggunakan kain tenun endek dengan beberapa syarat, diantaranya kain tenun endek yang dipakai harus hasil produksi oleh para penenun di Bali dengan menggunakan alat tradisional dan kain tenun endek yang dikomersialisasi oleh *Christian Dior* bukanlah jenis kain tenun endek yang diperuntukan untuk upacara keagamaan yang sakral ataupun pakaian orang suci⁸. Dari 86 koleksi busana yang ditampilkan, terdapat 9 koleksi yang memakai kain tenun endek⁹. Tak hanya dipakai sebagai busana, kain tenun endek juga dipakai dalam koleksi tas *Christian Dior*.

Dipakainya kain tenun endek oleh *Christian Dior* menyebabkan promosi kain tenun endek semakin berkembang serta *Christian Dior* mendukung

⁵ Dina W. Kariodimedjo, et. all., *Pelindungan dan Pemajuan Pengetahuan Tradisional dan ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Penggunaan Tenun Endek Bali Oleh Christian Dior*, Vol.10, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2022, hlm.83.

⁶ Ibid., hlm. 87.

⁷ Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris Prancis, *Dior Sepakati Kerja Sama untuk Pemberdayaan UMKM Indonesia Selama Tiga tahun Kedepan*, 12 Februari 2021, <https://kemlu.go.id/paris/id/news/11096/dior-sepakati-kerja-sama-untuk-pemberdayaan-umkm-indonesia-selama-tiga-tahun-ke-depan> diakses 28 Desember 2022.

⁸ Kariodimedjo, et. all., Loc. Cit.

⁹ CNN Indonesia, *Dior Pakai Kain Endek Bali di Paris Fashion Week*, 30 September 2020, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200930104702-277-552601/dior-pakai-kain-endek-bali-di-paris-fashion-week> diakses 11 Desember 2022.

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak intelektual kain tenun endek. Gubernur provinsi Bali menghimbau masyarakat Bali untuk menggunakan kain tenun endek setiap hari Selasa guna melestarikan, melindungi, dan memberdayakan kain tenun endek, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur No. 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali¹⁰.

Popularitas kain tenun endek semakin meningkat di mata dunia setelah dipakai oleh para kepala negara dan pejabat tinggi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Taman Budaya Garuda Kencana pada tanggal 15 November 2022¹¹. Kepala negara seperti Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan masih banyak lagi kepala negara yang memakai kain tenun endek. Kain tenun endek yang dipakai oleh para kepala negara dan pejabat tinggi dibuat secara manual oleh pengrajin tenun di desa Gelgel¹².

Seiring meningkatnya popularitas kain tenun endek di kancah internasional, tentu saja akan memunculkan ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti lagu tradisional *Rasa Sayange* digunakan sebagai *jingle* iklan *visit* Malaysia tanpa izin dan issue klaim kepemilikan Batik Parang, Reog Ponorogo, Angklung, dan Tari Pendet oleh Malaysia¹³. Guna menghindari terjadinya peristiwa klaim budaya Indonesia oleh pihak asing, maka kain tenun endek membutuhkan perlindungan hukum. Pelindungan kain tenun endek merupakan suatu hal yang sangat penting tak hanya ada potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan kain tenun endek tetapi juga perlunya pelindungan hak komunal masyarakat lokal Bali.

¹⁰ Kariodimedjo, et. all., Op.cit., hlm. 88.

¹¹ NusaBali.com, *Di Balik Kain Tenun Endek Bali Mendunia Pasca Dikenakan Kepala Negara G20*, 21 November 2022 <https://www.nusabali.com/berita/129925/di-balik-kain-tenun-endek-bali-mendunia-pasca-dikenakan-kepala-negara-g20> diakses 11 Desember 2022.

¹² Republika, *Mengenal Kain Endek Bali yang digunakan Delegasi KTT G20*, 18 November 2022 <https://ameera.republika.co.id/berita/rliqhv370/mengenal-kain-endek-bali-yang-digunakan-delegasiktg20#:~:text=Dalam%20unggahannya%20di%20media%20sosial%20Kementerian%20Sekretaris%20Negara%2C,Songket%20%26%20Endek%2C%20sebuah%20rumah%20produksi%20wastara%20Bali> diakses 11 Desember 2022.

¹³ Kholis Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Jilid. 43, No. 3, Universitas Diponegoro, hlm. 373.

Pelindungan hukum kain tenun endek dapat dilakukan dengan pendekatan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional adalah ekspresi budaya tradisional (selanjutnya disebut EBT). Pengertian EBT sendiri tidak diatur dalam UU Hak Cipta, tetapi cakupan EBT diuraikan dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;*
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;*
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;*
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;*
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan*
- f. upacara adat.”*

Dilihat dari penjelasan pasal di atas, disebutkan bahwa EBT mencakup seni rupa dalam bentuk tekstil, maka dari itu kain tenun endek dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk EBT. Ciri-ciri EBT diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut PP KIK). PP KIK dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan inventarisasi KIK yang meliputi EBT, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal dan potensi indikasi geografis. Ciri-ciri EBT terdapat pada Pasal 6 PP KIK, pasal tersebut berbunyi:

- “a.mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional;*
- b.diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya;*
- c.dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah;*
- d.dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi; dan*

e. memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.”

Kain tenun endek memiliki ciri sesuai dengan pasal di atas. Nilai kain tenun endek disesuaikan dengan tingkat kebutuhan praktisnya, oleh karena itu nilainya dapat bermacam-macam seperti religius, spiritual, moral, etis, dan estetis¹⁴. Kain tenun endek sudah digunakan dan dikembangkan sejak abad ke-19 hingga saat ini. Maka dari itu, kain tenun endek bukan hanya kain tenun biasa, tetapi kain tenun yang merepresentasikan nilai dan cara pandang masyarakat Provinsi Bali. Dengan demikian, menurut penulis kain tenun endek merupakan EBT karena memiliki ciri yang sesuai dengan ciri EBT pada Pasal 6 PP KIK.

Ketentuan mengenai EBT diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta, yang berbunyi:

- “(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.*
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Dapat disimpulkan berdasarkan ayat (1) pasal di atas, pemegang hak cipta EBT kain tenun endek adalah negara. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, yang berbunyi:

“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”*

¹⁴ Kerjasama Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Gianyar Dengan Institut Seni Indonesia Denpasar , Op. Cit., hlm.5.

Sedangkan hak ekonomi dijelaskan dalam Pasal 8 UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, maka dapat disimpulkan pula bahwa negaralah yang memegang hak moral dan hak ekonomi kain tenun endek. Namun persoalannya dalam UU Hak Cipta tidak dijelaskan siapa yang dimaksud ‘negara’. Oleh karena itu, untuk mengetahui siapa yang dimaksud ‘negara’ dalam UU Hak Cipta, perlu meninjau peraturan lain yang mengatur mengenai EBT, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan).

Dalam Pasal 5 UU Pemajuan Kebudayaan dijelaskan apa saja yang menjadi Objek Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut OPK), pasal tersebut berbunyi:

“Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. Tradisi lisan;*
- b. Manuskrip;*
- c. Adat istiadat;*
- d. Ritus;*
- e. Pengetahuan tradisional;*
- f. Teknologi tradisional;*
- g. Seni;*
- h. Bahasa;*
- i. Permainan rakyat; dan*
- j. Olahraga tradisional.”*

Melihat pasal di atas, EBT kain tenun endek dapat termasuk salah satu OPK dalam kategori seni (huruf g).

Merujuk pada UU Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah adalah pihak yang wajib melakukan inventarisasi (Pasal 17), bertanggung jawab dalam pengamanan OPK (Pasal 22), serta memelihara OPK (Pasal 24). Hal ini selaras dengan Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta, dimana negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT. Dengan demikian, negara yang dimaksud dalam Pasal 38 UU Hak Cipta adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Namun permasalahannya apakah negara dalam hal ini Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta merta dapat dianggap sebagai pemegang hak cipta dari kain tenun endek serta dapat memanfaatkan hak eksklusif tersebut untuk kepentingan hak komunal.

Permasalahan lainnya adalah UU Hak Cipta tidak mengatur kepemilikan komunal sedangkan PP KIK mengatur kepemilikan yang bersifat komunal sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) PP KIK. Hal ini jelas merupakan suatu permasalahan, jika hak cipta EBT kain tenun endek merupakan hak milik komunal, lantas siapa yang memiliki kain tenun endek? Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional kain tenun endek dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PELINDUNGAN HUKUM KAIN TENUN ENDEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka akan dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah antara lain berikut:

1. Apakah konsep perlindungan hukum hak cipta ekspresi budaya tradisional kain tenun endek dapat disamakan dengan konsep perlindungan hukum hak cipta suatu ciptaan?
2. Apakah Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) sebagai pemegang hak cipta ekspresi budaya tradisional dapat menggunakan hasil dari hak eksklusif (terutama hak ekonomi) kain tenun endek demi kepentingan hak komunal?

1.3 Tujuan Penulisan

Atas permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulisan ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis apakah perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional kain tenun endek dapat disamakan konsep perlindungan hukum ciptaan.
2. Mengetahui dan menganalisis apakah negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) sebagai pemegang hak cipta ekspresi budaya tradisional dapat menggunakan hasil dari hak eksklusif (terutama hak ekonomi) kain tenun endek demi kepentingan komunal.

1.4 Metode Penelitian

Dalam proses melaksanakan penelitian hukum ini, maka Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁵. Artinya metode penelitian yuridis normatif bersumber dari dokumen berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum, dan doktrin. Dalam penelitian ini penulis akan menjawab dua permasalahan inti dengan mengacu pada:

- a. Sumber data primer
 - Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
- b. Sumber data sekunder

Jurnal, modul, skripsi, tesis dan literatur lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta menjelaskan lebih lanjut mengenai ekspresi budaya tradisional dan kain tenun endek.
- c. Sumber data tersier

Bahan-bahan pendukung lainnya seperti kamus, artikel, dan bahan lainnya yang mendukung penelitian.

Penulis akan menulis penelitian ini secara deskriptif analitis.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini terbagi menjadi lima bab, yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

Pada Bab I dalam penulisan ini akan dipaparkan secara ringkas pokok permasalahan yang akan dibahas disertai dengan rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang akan menjawab permasalahan hukum terkait.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA DI INDONESIA

Pada Bab II dalam penulisan ini akan dipaparkan mengenai pengaturan hukum, pengertian, teori, dan ruang lingkup hak cipta.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL KAIN TENUN ENDEK

Pada Bab III dalam penulisan ini akan dipaparkan mengenai ekspresi budaya tradisional menurut hukum nasional maupun internasional serta penjelasan tentang ekspresi budaya tradisional kain tenun endek.

BAB IV ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL KAIN TENUN ENDEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pada Bab IV dalam penulisan ini akan dipaparkan hasil analisis hukum terhadap permasalahan hukum apakah konsep perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional kain tenun endek dapat disamakan dengan konsep perlindungan hukum hak cipta suatu ciptaan. Serta analisis terhadap permasalahan hukum apakah kedudukan negara sebagai pemegang ekspresi budaya tradisional kain tenun endek dan apakah negara dapat memanfaatkan hasil dari hak eksklusif (terutama hak ekonomi) untuk kepentingan hak komunal.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V dalam penulisan ini akan dipaparkan akhir dari penulisan berupa kesimpulan sebagai jawaban akhir atas permasalahan hukum dan saran terhadap permasalahan hukum.